



**PUTUSAN**  
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nursadi Bin Wiryo Alm;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Jatimunggul Blok Weringin, Rt. 004 Rw. 005, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Nursadi Bin Wiryo Alm ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa Nursadi Bin Wiryo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi Penasihat Hukum sdr. Ruslandi, SH., Dkk., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kantor di Perumahan Saphire Residence Blok A, Nomor 2, Desa. Jatibarang, kecamatan Jatibarang – Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : ■■■/SKK.Pid/LBH-WDA/VII/2024, tertanggal 09 Juli 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : ■■■/SK/Pid.Sus/PN.Idm, tertanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor ■■■/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ■■■/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURSADI Bin WIRYO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **NURSADI Bin WIRYO (Alm)**, tersebut dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Indramayu.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan atas nama kepala keluarga MINHATUL AEDI dengan No KK 3212150104110007;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga SAKSI 2;
- 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KASNO dengan No. NIK. 3212260510800003;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUKYAD No. NIK. 3212261510510002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NURSADI No. NIK. 3212261508850006;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan atas nama TARYUDI;
- 1 (satu) unit sepeda bertuliskan MAZARA warna kuning;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KAMIN No. NIK. 3212261201740002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama TARYAN No. NIK. 1571010708690141;
- 1 (satu) potong Dress warna merah lengan panjang kotak merah putih;
- 1 (satu) potong Dress jenis kodok berwarna merah maroon;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong atasan kaos berwarna putih hitam dengan celana berwarna biru.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KASNO Alias ELANG Bin KARSAD.**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Pembelaannya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **NURSADI Bin WIRYO (Alm)**, sejak hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan April Tahun 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam kamar Anak korban yang terletak di Desa Jatimunggul Blok Weringin Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat bertempat di rumah kosong yang terletak di Desa Jatimunggul Blok Weringin Rt. 001 Rw. 005 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu Anak korban **untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan April Tahun 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi 2 yang berada di Desa Jatimunggul Blok Weringin Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, setelah sampai di rumah yang dituju kemudian Terdakwa mencari keberadaan Saksi 2 namun tidak ditemukan sehingga Terdakwa memiliki niat untuk menunggu kedatangan Saksi 2 di rumahnya lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan duduk di ruang tamu.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa yang posisinya masih menunggu Saksi 2 kemudian melihat Anak korban yang merupakan anak kandung Saksi 2 datang dari arah kamar mandi, saat itu Terdakwa terangsang melihat tubuh Anak korban sehingga memiliki niat jahat untuk menyetubuhi anak korban lalu Terdakwa memanfaatkan situasi rumah yang sepi tersebut dengan mendekati Anak korban lalu Terdakwa menarik tangan Anak korban dan membawanya masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban hingga mata kaki kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakainya hingga lepas, lalu Terdakwa menidurkan tubuh Anak korban diatas kasur dan Terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban sambil memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



vagina Anak korban hingga masuk kemudian Terdakwa menggerak gerakan pantatnya maju mundur berulang kali hingga Terdakwa merasakan puas kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak korban dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak korban, setelah Terdakwa puas menyetubuhi Anak korban kemudian Terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana luarnya lalu keluar dari kamar Anak korban dan meninggalkan rumah Saksi 2.

- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, Terdakwa yang merasa ketagihan dengan tubuh Anak korban lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak korban dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa terakhir kali pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berjalan di daerah sekitar rumah kosong pulang dari sawah, kemudian melihat Anak Korban sedang bermain dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa menuju ke rumah kosong, saat sampai di rumah kosong, Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk kedalam rumah kosong dan langsung membawa Anak Korban ke ruang tamu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk diatas kursi sedangkan Terdakwa berdiri didepan badan Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas bawah lutut, kemudian Terdakwa berkata "NOK, GEPEKI KIENE KITA, NGKO DIPAI DUIT yang artinya "NENG, PEGANGIN ININYA SAYA (PENIS), NANTI DIKASIH UANG" kepada Anak Korban sambil menunjuk ke penis milik Terdakwa dan Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok penis Terdakwa tersebut sebanyak lebih dari 2 (dua) kali hingga Terdakwa mencapai klimaks, hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (Sperma) miliknya dilantai ruang tamu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban.
- Bahwa saksi SAMIRAH yang merasa curiga dengan perubahan bentuk tubuh Anak korban kemudian menanyakan apakah dirinya pernah disetubuhi oleh laki – laki, akhirnya Anak korban pun menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki dengan waktu yang berbeda diantaranya saksi KASNO (berkas terpisah) dan Terdakwa hingga kemudian saksi SAMIRAH merasa kaget kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi DENAN dengan tujuan memberitahukan hal tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi 2, Saksi 2 akhirnya mengetahui musibah yang terjadi pada anak kandungnya tersebut sehingga dirinya merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban kemudian dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu yang hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024 No. Rekam Medis: 2241970 tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO., Sp.OG dengan kesimpulan selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1571-LT-04092017-0063 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Yatub, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menyatakan bahwa Anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 30 Januari 2014 yang lahir dari pasangan suami isteri Saksi 2 dan Eni Suhaeni.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **NURSADI Bin WIRYO (Alm)**, sejak hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan April Tahun 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam kamar Anak korban yang terletak di Desa Jatimunggul Blok Weringin Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat bertempat di rumah kosong yang terletak di Desa Jatimunggul Blok Weringin Rt. 001 Rw. 005 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu Anak korban **untuk**

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan April Tahun 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi 2 yang berada di Desa Jatimunggul Blok Weringin Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, setelah sampai di rumah yang dituju kemudian Terdakwa mencari keberadaan Saksi 2 namun tidak ditemukan sehingga Terdakwa memiliki niat untuk menunggu kedatangan Saksi 2 di rumahnya lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan duduk di ruang tamu.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa yang posisinya masih menunggu Saksi 2 kemudian melihat Anak korban yang merupakan anak kandung Saksi 2 datang dari arah kamar mandi, saat itu Terdakwa terangsang melihat tubuh Anak korban sehingga memiliki niat jahat untuk menyetubuhi anak korban lalu Terdakwa memanfaatkan situasi rumah yang sepi tersebut dengan mendekati Anak korban lalu Terdakwa menarik tangan Anak korban dan membawanya masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban hingga mata kaki kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakainya hingga lepas, lalu Terdakwa menidurkan tubuh Anak korban diatas kasur dan Terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban sambil memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban hingga masuk kemudian Terdakwa menggerak gerakan pantatnya maju mundur berulang kali hingga Terdakwa merasakan puas kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak korban dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak korban, setelah Terdakwa puas menyetubuhi Anak korban kemudian Terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana luarnya lalu keluar dari kamar Anak korban dan meninggalkan rumah Saksi 2.
- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, Terdakwa yang merasa ketagihan dengan tubuh Anak korban lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak korban dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa terakhir kali pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berjalan didaerah sekitar rumah kosong pulang dari sawah, kemudian melihat Anak Korban sedang bermain dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa menuju

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



ke rumah kosong, saat sampai di rumah kosong, Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk kedalam rumah kosong dan langsung membawa Anak Korban ke ruang tamu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk diatas kursi sedangkan Terdakwa berdiri didepan badan Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas bawah lutut, kemudian Terdakwa berkata "NOK, GEPEKI KIENE KITA, NGKO DIPAI DUIT yang artinya "NENG, PEGANGIN ININYA SAYA (PENIS), NANTI DIKASIH UANG" kepada Anak Korban sambil menunjuk ke penis milik Terdakwa dan Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok penis Terdakwa tersebut sebanyak lebih dari 2 (dua) kali hingga Terdakwa mencapai klimaks, hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (Sperma) miliknya dilantai ruang tamu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban.

- Bahwa saksi SAMIRAH yang merasa curiga dengan perubahan bentuk tubuh Anak korban kemudian menanyakan apakah dirinya pernah disetubuhi oleh laki – laki, akhirnya Anak korban pun menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki dengan waktu yang berbeda diantaranya saksi KASNO (berkas terpisah) dan Terdakwa hingga kemudian saksi SAMIRAH merasa kaget kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi DENAN dengan tujuan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi 2, Saksi 2 akhirnya mengetahui musibah yang terjadi pada anak kandungnya tersebut sehingga dirinya merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban kemudian dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu yang hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024 No. Rekam Medis: 2241970 tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO., Sp.OG dengan kesimpulan selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1571-LT-04092017-0063 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Yatub, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menyatakan bahwa Anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 30 Januari 2014 yang lahir dari pasangan suami isteri Saksi 2 dan Eni Suhaeni.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa **NURSADI Bin WIRYO (Alm)**, sejak hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan April Tahun 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam kamar Anak korban yang terletak di Desa Jatimunggul Blok Weringin Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat bertempat di rumah kosong yang terletak di Desa Jatimunggul Blok Weringin Rt. 001 Rw. 005 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain,"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan April Tahun 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi 2 yang berada di Desa Jatimunggul Blok Weringin Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, setelah sampai di rumah yang dituju kemudian Terdakwa mencari keberadaan Saksi 2 namun tidak ditemukan sehingga Terdakwa memiliki niat untuk menunggu kedatangan Saksi 2 di rumahnya lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan duduk di ruang tamu.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa yang posisinya masih menunggu Saksi 2 kemudian melihat Anak korban yang merupakan anak kandung

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



Saksi 2 datang dari arah kamar mandi, saat itu Terdakwa terangsang melihat tubuh Anak korban sehingga memiliki niat jahat untuk menyetubuhi anak korban lalu Terdakwa memanfaatkan situasi rumah yang sepi tersebut dengan mendekati Anak korban lalu Terdakwa menarik tangan Anak korban dan membawanya masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban hingga mata kaki kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakainya hingga lepas, lalu Terdakwa menidurkan tubuh Anak korban diatas kasur dan Terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban sambil memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban hingga masuk kemudian Terdakwa menggerak gerakan pantatnya maju mundur berulang kali hingga Terdakwa merasakan puas kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak korban dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak korban, setelah Terdakwa puas menyetubuhi Anak korban kemudian Terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana luarnya lalu keluar dari kamar Anak korban dan meninggalkan rumah Saksi 2.

- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, Terdakwa yang merasa ketagihan dengan tubuh Anak korban lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak korban dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa terakhir kali pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berjalan didaerah sekitar rumah kosong pulang dari sawah, kemudian melihat Anak Korban sedang bermain dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa menuju ke rumah kosong, saat sampai di rumah kosong, Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk kedalam rumah kosong dan langsung membawa Anak Korban ke ruang tamu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk diatas kursi sedangkan Terdakwa berdiri didepan badan Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas bawah lutut, kemudian Terdakwa berkata "NOK, GEPEKI KIENE KITA, NGKO DIPAI DUIT yang artinya "NENG, PEGANGIN ININYA SAYA (PENIS), NANTI DIKASIH UANG" kepada Anak Korban sambil menunjuk ke penis milik Terdakwa dan Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok penis Terdakwa tersebut sebanyak lebih dari 2 (dua) kali hingga Terdakwa mencapai klimaks, hingga Terdakwa

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



mengeluarkan air mani (Sperma) miliknya dilantai ruang tamu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban.

- Bahwa saksi SAMIRAH yang merasa curiga dengan perubahan bentuk tubuh Anak korban kemudian menanyakan apakah dirinya pernah disetubuhi oleh laki – laki, akhirnya Anak korban pun menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki dengan waktu yang berbeda diantaranya saksi KASNO (berkas terpisah) dan Terdakwa hingga kemudian saksi SAMIRAH merasa kaget kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi DENAN dengan tujuan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi 2, Saksi 2 akhirnya mengetahui musibah yang terjadi pada anak kandungnya tersebut sehingga dirinya merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban kemudian dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu yang hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024 No. Rekam Medis: 2241970 tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO., Sp.OG dengan kesimpulan selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1571-LT-04092017-0063 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Yatub, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menyatakan bahwa Anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 30 Januari 2014 yang lahir dari pasangan suami isteri Saksi 2 dan Eni Suhaeni.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tanpa disumpah dengan didampingi oleh Pekerja Sosial Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Indramayu dan ayah kandungnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada persidangan hari ini Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap bersidang ;
- Bahwa yang Anak Korban ketahui dalam perkara ini, sehubungan Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keenam orang lainnya ;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan keenam orang lainnya yang menyetubuhi Anak Korban yaitu sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Taryan, sdr. Mang Yud, sdr. Untung dan sdr. Kamin ;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dirumah kosong Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk menghisap kemaluannya dan Terdakwa memegang kemaluan dan payudara Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu pada waktu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban mengeluarkan cairan atau tidak ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan April 2024 Pukul 15.00 Wib di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi secara sendiri-sendiri di tempat dan waktu yang berbeda-beda ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada waktu itu Anak Korban sedang buang air kecil di rumahnya Terdakwa kemudian selesai buang air kecil Anak Korban ditarik oleh Terdakwa masuk kedalam kamarnya kemudian Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang membuka celana luar dan dalam Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan menggunakan penisnya (alat kemaluan) yang dimasukan ke dalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban dan digerakan secara maju mundur ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi anak korban tidak teriak minta tolong karena pada waktu itu Anak Korban takut ;
- Bahwa Anak Korban pernah diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setelah selesai menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban pernah menolak ajakan Terdakwa namun Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan asmara ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa tidak pernah cerita ke orang tua ;
- Bahwa atas kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban pernah cerita ke tetangga Anak Korban yaitu Ibu Samirah dan Ibu Samirah menceritakannya ke Pak Denan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Anak Korban dan orang tua Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam sidang hari ini ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan anak kandung saksi yang bernama Anak korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya;
- Bahwa awalnya saksi diberi tahu oleh sdr. Denan pada saat berada di sawah yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 yang pada saat itu sdr. Denan menceritakan kepada saksi bahwa anak saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu saksi langsung menemui anak korban dan menanyakan tentang kebenaran informasi yang diberikan oleh sdr. Denan kepada saksi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan mengenai hal persetubuhan tersebut kepada anak korban kemudian Anak Korban membenarkany dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang lainnya yaitu sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Mang Yud, sdr. Taryan, sdr. Kamin dan sdr. Untung;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut dari Anak Korban kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Desa kemudian dipanggil oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa, sdr Kasno, dan sdr. Sukyad;
- Bahwa pada saat berada di Kantor Desa tidak ada sdr. Mang Yu, sdr. Kamin dan sdr. Untung sedangkan sdr. Taryan sudah kabur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak korban pernah diberi uang oleh Terdakwa dan teman-temannya setelah disetubuhi karena anak korban tidak cerita kepada saksi;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dirumah sehari-hari tinggal bersama anak korban dan adiknya ;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai petani di sawah ;
- Bahwa saksi sebagai petani bekerja di sawah pulang sore hari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban sehari-hari di rumah selalu bermain dengan teman-temannya ;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Anak Korban pada saat dirinya disetubuhi oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, 6 (enam) orang penis atau alat kelaminnya masuk semua ke vagina anak korban ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya yang telah menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa Terdakwa bukan teman main anak korban karena anak korban masih dibawah umur sedangkan Terdakwa sudah dewasa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak korban sering diberi uang oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi memberikan uang jajan kepada anak korban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya ;
- Bahwa Anak Korban sepengetahuan saksi kalau sekolahnya dilanjut sudah kelas 3 sekolah dasar ;
- Bahwa Anak Korban tidak lanjut bersekolah dikarenakan pada waktu itu anak korban berhenti sekolah pada saat kelas 2 sekolah dasar dan tidak masuk-masuk sekolah karena tidak naik kelas ;
- Bahwa Anak Korban usianya saat ini 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) bulan ;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kalau dirinya pernah diberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh sdr. Sukyad untuk membeli sandal ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Unit IV PPA Reskrim Polres Indramayu dan keterangan yang saksi berikah dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi dibantu oleh pihak dari desa membuat laporan mengenai kejadian anak korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya ke Polres Indramayu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya Karena saksi sehari-hari sibuk bekerja di sawah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan paman saksi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dirinya disetubuhi oleh Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Sukyad sebanyak 2 (dua) kali, sdr.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursadi sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Mang Yud sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Taryan sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Kamin sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Untung sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa Anak korban bercerita kepada saksi kalau dirinya disetubuhi oleh Terdakwa sejak bulan April 2024 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Anak Korban kalau dirinya disetubuhi dengan cara Terdakwa memasukan penisnya (alat kemaluan) kedalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban pada saat saksi sedang bekerja di sawah ;
- Bahwa Anak Korban atas hal tersebut tidak pernah bercerita kepada saksi kalau dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban pada saat dirinya disetubuhi oleh Terdakwa tidak ada ancaman melainkan hanya ditarik paksa saja untuk melakukan hubungan badan ;
- Bahwa Anak korban bercerita kepada saksi dirinya pernah diberi uang oleh Terdakwa sebelum dan sesudah dirinya disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Anak korban menurut keterangannya disetubuhi oleh Terdakwa pada saat keadaan sepi dilakukan siang atau sore harinya ;
- Bahwa Anak Korban pernah untuk dilakukan Visum Et Repertum di RSUD Indramayu karena pada waktu itu saksi yang mengantarkan Anak Korban ;
- Bahwa Anak korban dari dulu sampai sekarang tinggal bersama dengan saksi dan adiknya yang bernama sdr. Adi Saputra semenjak istri saksi atau ibunya anak korban meninggal dunia ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa tinggal bersebelahan sedangkan dengan rumah para pelaku persetubuhan lainnya berjauhan ;
- Bahwa Anak korban setiap harinya hanya bermain dengan adiknya di dalam rumah kadang bermain dengan anak tetangga tidak ada yang mengawasi ;
- Bahwa saksi setelah mendengar keterangan dari sdr. Denan langsung pulang kerumah dan menanyai hal tersebut kepada Anak Korban ;
- Bahwa Anak korban membenarkan kalau dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah saksi mendengarkan keterangan dari Anak Korban kemudian saksi langsung pergi ke balai desa untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian saksi lapor ke polisi ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah dilakukan Visum Et Repertum di RSUD Indramayu ;
- Bahwa antara Terdakwa dan teman-temannya dan saksi begitupun dengan Anak Korban belum ada perdamaian baik secara lisan maupun tertulis ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Samirah Binti Dasma Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada persidangan hari ini saksi sehat jasmani dan rohani dan sedia untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan saksi mendengarkan cerita dari Anak Korban kalau dirinya telah disetubuhi atau diperkosa oleh Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya ;
- Bahwa Anak korban cerita kepada saksi sudah lama sekira di bulan Mei 2024 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan tetangga saksi yaitu anaknya Saksi 2;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Anak Korban maupun Terdakwa, saksi dengan Anak Korban hanya tinggal bertetangga saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pada waktu Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, namun Anak Korban pada saat bermain di rumah saksi langsung saksi menanyakan mengenai hal persetubuhan tersebut dan dijawab oleh Anak Korban dirinya disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya pada pertengahan bulan Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Unit IV PPA Polres Indramayu dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dirinya disetubuhi oleh Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya yaitu sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Taryan, sdr. Mang Yud, sdr. Kamin dan sdr. Untung ;
- Bahwa Anak Korban juga bercerita kepada saksi kalau dirinya pernah diberi uang oleh Terdakwa dan teman-temannya pada saat selesai disetubuhi;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban bercerita kepada saksi pada waktu itu Anak Korban sedang main di rumah saksi dengan temannya yang bernama sdr. Zaskia dan sdr. Dian kemudian Anak Korban bercerita kepada saksi kalau dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung bercerita kepada sdr. Denan yang merupakan tetangga saksi juga untuk menyampaikan hal tersebut kepada ayahnya Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban pada waktu itu bercerita kepada saksi yang telah menyetubuhi Anak Korban yaitu sdr. Kasno, sdr. Sukyad, Terdakwa, sdr. Taryan, sdr. Mang Yud, dan sdr. Kamin ;
- Bahwa Anak Korban bercerita dirinya telah disetubuhi oleh sdr. Kasno sudah sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Sukyad sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Mang Yud Anak Korban tidak bercerita berapa kali, sdr. Taryan 1 (satu) kali, namun sdr. Untung tidak disebut oleh Anak Korban ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya tersebut sudah kenal lama karena tinggal bertetangga ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa dan teman-temannya tinggal bertetangga rumahnya tidak berdekatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan teman-temannya tersebut menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban mengatakan kepada saksi dirinya diperkosa oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban bapaknya setiap pagi bekerja di sawah sedangkan ibunya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban di rumah tinggal bersama ayahnya dan adiknya saja ;
- Bahwa mengenai sudah ada perdamaian atau belum antara Terdakwa dan anak korban atau keluarganya saksi tidak mengetahuinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Denan Bin Karmas (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan ada keterangan dari saksi Samirah yang menerangkan kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya berjumlah 6 (enam) orang lainnya ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban dan saksi Samirah Binti Dasma (Alm) karena saksi tinnnggal bertetangga ;
  - Bahwa saksi Samirah bercerita kepada saksi mengenai anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya pada bulan Mei 2024 pukul 15.00 Wib pada waktu itu saksi sedang duduk di depan rumah saksi Samirah yang beralamat di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu ;
  - Bahwa saksi Samirah menjelaskan kepada saksi kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
  - Bahwa keesokan harinya saksi tidak sengaja bertemu orang tuanya Anak Korban di jalan yang kemudian saksi langsung memberitahu kepada orang tua Anak Korban kalau anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
  - Bahwa setelah saksi memberitahukan kepada orang tua anak korban kemudian saksi langsung mengantar orang tua Anak Korban ke Kantor Balai Desa Jatimunggul ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya, hanya saja saksi mendapatkan cerita dari saksi Samirah kalau anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
  - Bahwa saksi kenal dengan foto-foto tersebut merupakan foto Anak Korban;
  - Bahwa saksi kenal dengan foto-foto tersebut merupakan foto sdr. Kasno, sdr. Sukyad, Terdakwa, sdr. Taryan dan sdr. Mang Yud ;
  - Bahwa mengenai hal perdamaian saksi tidak mengetahuinya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Kasno Alias Elang Bin Karsad Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada persidangan hari ini dan siap untuk memberikan keterangan ;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
  - Bahwa saksi mengetahui secara langsung Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat saksi lewat di depan rumah kosong yang beralamat di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Unit IV PPA Reskrim Polres Indramayu dan keterangan saksi sudah benar semua ;
- Bahwa BAP saksi tidak dibacakan oleh penyidik karena saksi tidak bisa membaca dan sudah saksi tanda tangani ;
- Bahwa saksi kenal karena Terdakwa yang merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi anak korban pada bulan April 2024 pukul 15.00 Wib ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi anak korban di sebuah rumah kosong di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa saksi pernah juga menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan mencabuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi dengan anak korban ada hubungan keluarga, anak korban merupakan keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa selama saksi melakukan persutubuhan terhadap anak korban, saksi tidak pernah bercerita kepada siapapun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi mengenai hal anak korban bisa disetubuhi atau tidak kepada saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi pernah melihat Terdakwa dengan anak korban bersetubuh di dalam rumah kosong ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa, sdr. Tarya, sdr. Mang Yud, sdr. Kamin dan sdr. Untung tentang hal Anak Korban bisa disetubuhi ;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal serumah dengan Anak Korban ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah anak korban jaraknya sekitar 300 (tiga ratus meter);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum dalam perkara lainnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sdr. Sukyad, sdr. Mang Yud, sdr. Taryan, sdr. Kamin dan sdr. Untung telah menyetubuhi anak korban, yang saksi ketahui saksi pernah melihat Terdakwa menyetubuhi anak korban di dalam rumah kosong;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada saksi kalau dirinya juga pernah disetubuhi oleh sdr. Sukyad, Terdakwa, sdr. Mang Yud, sdr. Taryan, sdr. Kamin dan sdr. Untung ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai apakah Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak Korban pernah memberikan uang kepada anak korban saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi kenal bukti tersebut merupakan foto anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi saat ini belum pernah menikah karena pacar saksi diambil laki-laki lain ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani di sawah;
- Bahwa saksi menyetubuhi anak korban tidak ada paksaan karena atas dasar suka saling suka ;
- Bahwa saksi menyetubuhi anak korban sebelumnya mengiming-imingi dengan memberikan uang ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa hanya tinggal bertetangga ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan informasi kepada siapapun atas persetubuhan antara saksi dengan anak korban ;
- Bahwa saksi tidak pernah mempromosikan anak korban untuk disetubuhi kepada orang lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. H. Siswono Sp.Og**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan menurut keahlian Ahli di persidangan hari ini ;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa untuk dilakukan Visum Et Repertum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 ;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum yang di dapat bahwa anak korban selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama karena lebih dari 14 (empat belas) hari;
- Bahwa robekan selaput dara tergantung dari elastisitas benda tumpul yang masuk ke selaput dara sampai ke dasar seperti jari atau penis ;
- Bahwa Anak perempuan bisa menstruasi di usia 10 (sepuluh) tahun dan dipastikan jika sudah menstruasi bisa melakukan pembuahan atau hamil;
- Bahwa menurut Ahli, anak usia dini melakukan persetubuhan bisa mengalami dampak psikologis ada rasa takut akan hamil muda ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, agar anak usia dini terlindungi dari hal kejahatan seksual harus benar-benar diberi pemahaman tentang mental dan pemahaman moral tetapi semua tergantung anaknya ;
- Bahwa Sperma bisa bertahan di dalam Rahim bisa bertahan selama 10 (sepuluh) hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi anak masih di bawah umur ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencabuli anak korban sudah sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pertama Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Pukul 21.00 Wib di rumah anak korban yang beralamat di Blok Weringin RT.002 RW.005 Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa mencabuli anak korban pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib di sebuah rumah kosong yang beralamat di Blok Weringin RT.002 RW.005 Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban di rumah kosong dengan cara Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok dan menghisap penis (alat kemaluan) Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban waktu itu dengan cara Terdakwa membuka celana luar dan dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri setelah itu langsung penis (alat kemaluan) Terdakwa dimasukan ke dalam vagina (alat kemaluan) anak korban dengan cara menggerakkan penis (alat kemaluan) secara maju mundur ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina (alat kemaluan) anak korban ;
- Bahwa pada Terdakwa menyetubuhi anak korban tidak menggunakan alat kontrasepsi kondom hanya menggunakan penis (alat kemaluan) saja ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubui anak korban dirumahnya, dirumah anak Korban tidak ada siapa siapa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Anak Korban ingin bertemu dengan orang tuanya anak korban namun pada saat Terdakwa sudah dirumahnya anak korban orang tuanya tidak ada ;
- Bahwa nama bapaknya anak korban yaitu bernama Saksi 2;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan anak korban maupun bapaknya tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa juga diberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban tidak menggunakan ancaman melainkan suka sama suka ;
- Bahwa Anak korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli anak korban semata-mata ingin melampiaskan hasrat seksual Terdakwa kepada anak korban ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban tidak sedang dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun dan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa usia anak korban 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) bulan dan masih sekolah dasar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban vagina (alat kemaluan) anak korban tidak mengeluarkan darah ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban dirumahnya tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Desa Jatimunggul ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa di Kantor Desa Jatimunggul ada Terdakwa, orang tua anak korban, anak korban, pak kuwu, pak lurah, sdr. Kasno, sdr. Sukadi, sdr. Mang Yud, sdr. Kamin dan sdr. Untung ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, anak korban tinggal dirumah bersama bapaknya dan adiknya ;
- Bahwa di rumah anak korban semuanya ada 2 (dua) kamar ;
- Bahwa kamar anak korban tidak ada pintunya melainkan hanya ada tirai saja ;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah anak korban jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter ;
- Bahwa sepengetahuan, Terdakwa yang menyetubuhi anak korban selain Terdakwa adalah sdr. Kasno adalah paman anak korban sendiri ;
- Bahwa Terdakwa kepada anak korban dan keluarganya belum meminta maaf ;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum ada perdamaian dengan keluarga anak korban ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas kejadian ini merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan atas nama kepala keluarga MINHATUL AEDI dengan No KK 3212150104110007;
2. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga SAKSI 2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN ;
4. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KASNO dengan No. NIK. 3212260510800003;
5. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUKYAD No. NIK. 3212261510510002;
6. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NURSADI No. NIK. 3212261508850006;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan atas nama TARYUDI;
8. 1 (satu) unit sepeda bertuliskan MAZARA warna kuning;
9. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KAMIN No. NIK. 3212261201740002;
10. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama TARYAN No. NIK. 1571010708690141;
11. 1 (satu) potong Dress warna merah lengan panjang kotak merah putih;
12. 1 (satu) potong Dress jenis kodok berwarna merah maroon;
13. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
14. 1 (satu) potong atasan kaos berwarna putih hitam dengan celana berwarna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024, No Rekam Medis : 2241970, atas nama Anak korban , tertanggal 28 Mei 2024, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, berusia enam belas tahun, dalam keadaan sadar

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm





selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama;

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.585.0189009 tertanggal 04 September 2017, atas nama ANAK KORBAN, Lahir di Jambi pada tanggal 30 Januari 2014 dari orang tua bernama Saksi 2 dan Ibu Eni Suhaeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib di rumah Anak Korban yang beralamat di Blok Weringin, Rt. 002 Rw. 005, Desa. Jatimunggul, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu dan Terdakwa juga melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib di sebuah rumah kosong yang beralamat di Blok Weringin, Rt. 002 Rw. 005, Desa. Jatimunggul, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang beralamat di Blok Weringin, Rt. 002 Rw. 005, Desa. Jatimunggul, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu untuk menemui Saksi 2 yang merupakan Bapak Kandung dari Anak Korban, namun Saksi 2 tidak ada di rumah dan hanya ada Anak Korban tidak ada siapa yang kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana luar dan dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri setelah itu langsung penis (alat kemaluan) Terdakwa dimasukan ke dalam vagina (alat kemaluan) anak korban dengan cara menggerakkan penis (alat kemaluan) secara maju mundur hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina (alat kemaluan) anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib di sebuah rumah kosong yang beralamat di Blok Weringin, Rt. 002 Rw. 005, Desa. Jatimunggul, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu dengan cara Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok dan menghisap penis (alat kemaluan) Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan pada saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak korban main kerumah saksi Samirah yang merupakan tetangga tempat tinggal Anak Korban lalu Anak Korban bercerita kepada saksi Samirah bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh sdr. Kasno sudah sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Sukyad sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Mang Yud Anak Korban tidak bercerita berapa kali, sdr. Taryan 1 (satu) kali, dan sdr. Untung yang kemudian berdasarkan dari keterangan Anak Korban tersebut lalu saksi Samirah memberitahukan hal tersebut kepada saksi Denan agar memberitahukan kepada Saksi 2 ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 saksi Denan bertemu dengan Saksi 2 yang kemudian saksi Denan memberitahukan kepada Saksi 2 bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya Terdakwa diantaranya sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Taryan, sdr. Mang Yud, sdr. Untung dan sdr. Kamin mengetahui hal tersebut kemudian Saksi 2 menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkannya Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya Terdakwa diantaranya sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Taryan, sdr. Mang Yud, sdr. Untung dan sdr. Kamin telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah itu Saksi 2 bersama dengan saksi Desna melaporkan ke Balai Desa dan Kantor Polisi;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024, No Rekam Medis : 2241970, atas nama Anak korban , tertanggal 28 Mei 2024, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, berusia enam belas tahun, dalam keadaan sadar selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.585.0189009 tertanggal 04 September 2017, atas nama ANAK KORBAN , Lahir di Jambi pada tanggal 30 Januari 2014 dari orang tua bernama Saksi 2 dan Ibu Eni Suhaeni;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban tidak ada melakukan kekerasan, Terdakwa memberikan sejumlah uang masing-masing sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa NURSADI Bin WIRYO (Alm)**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur **“setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;**

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur yang ke-2 ini adalah bersifat alternatif, *artinya* apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, sehingga dengan demikian berkaitan dengan niat pelaku yang diwujudkan dalam pelaksanaan niat tersebut, yang telah disadari segala akibatnya oleh pelakunya;

Menimbang, yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah ***alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan***. Yang dimaksud dengan **“tipu muslihat”** adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Sedangkan yang dimaksud dengan **“serangkaian kebohongan”** adalah adanya beberapa kata kebohongan yang diucapkan. Satu kebohongan saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kebohongan yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera tersusun yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kebohongan-kabohongan itu tersusun sehingga suatu kebohongan yang satu membenarkan dan memperkuat. Selanjutnya yang dimaksud dengan **“membujuk”** adalah perbuatan yang menggerakkan orang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Indramayu untuk menemui Saksi 2 yang merupakan Bapak Kandung dari Anak Korban, namun Saksi 2 tidak ada dirumah dan hanya ada Anak Korban tidak ada siapa yang kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana luar dan dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri setelah itu langsung penis (alat kamaluan) Terdakwa dimasukan ke dalam vagina (alat kemaluan) anak korban dengan cara menggerakkan penis (alat kemaluan) secara maju mundur hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina (alat kemaluan) anak korban dan pada tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib di sebuah rumah kosong yang beralamat di Blok Weringin, Rt. 002 Rw. 005, Desa. Jatimunggul, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok dan menghisap penis (alat kemaluan) Terdakwa, pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan pada saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Anak korban main kerumah saksi Samirah yang merupakan tetangga tempat tinggal Anak Korban lalu Anak Korban bercerita kepada saksi Samirah bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh sdr. Kasno sudah sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Sukyad sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Mang Yud Anak Korban tidak bercerita berapa kali, sdr. Taryan 1 (satu) kali, dan sdr. Untung yang kemudian berdasarkan dari keterangan Anak Korban tersebut lalu saksi Samirah memberitahukan hal yang dialami oleh Anak Korban tersebut kepada saksi Denan agar memberitahukan kepada Saksi 2 dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 saksi Denan bertemu dengan Saksi 2 yang kemudian saksi Denan memberitahukan kepada Saksi 2 bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya Terdakwa diantaranya sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Taryan, sdr. Mang Yud, sdr. Untung dan sdr. Kamin mengetahui hal tersebut kemudian Saksi 2 menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya Terdakwa diantaranya sdr. Kasno, sdr. Sukyad, sdr. Taryan, sdr. Mang Yud, sdr. Untung dan sdr. Kamin telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah itu Saksi 2 bersama dengan saksi Desna melaporkan ke Balai Desa dan Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1008-UMPEG/RSUD/2024, No Rekam Medis : 2241970, atas nama Anak korban , tertanggal 28 Mei 2024, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, berusia **enam** belas tahun, dalam keadaan sadar selaput dara sudah robek pada pukul lima tapi tidak sampai dasar, luka lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke-1 UU No. 23 Tahun 2002, pengertian "**ANAK**" adalah seseorang yang **belum berusia 18 (delapan belas) Tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian menerangkan Anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun 4 (empat bulan) dan hubungan dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.585.0189009 tertanggal 04 September 2017, atas nama ANAK KORBAN , Lahir di Jambi pada tanggal 30 Januari 2014 dari orang tua bernama Saksi 2 dan Ibu Eni Suhaeni, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak korban termasuk dalam golongan "**anak**";

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa melakukan persetubuhan dan perseubuhan terhadap terhadap Anak korban dengan memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban sehingga Anak korban mau menuruti keinginan dari Terdakwa sedangkan Anak korban sendiri masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan masih dalam kategori Anak-anak, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tipu muslihat anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-2 pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada Pokoknya : memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan atas nama kepala keluarga MINHATUL AEDI dengan No KK 3212150104110007;
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga SAKSI 2;
- 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KASNO dengan No. NIK. 3212260510800003;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUKYAD No. NIK. 3212261510510002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NURSADI No. NIK. 3212261508850006;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan atas nama TARYUDI;
- 1 (satu) unit sepeda bertuliskan MAZARA warna kuning;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KAMIN No. NIK. 3212261201740002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama TARYAN No. NIK. 1571010708690141;
- 1 (satu) potong Dress warna merah lengan panjang kotak merah putih;
- 1 (satu) potong Dress jenis kodok berwarna merah maroon;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong atasan kaos berwarna putih hitam dengan celana berwarna biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama KASNO Alias ELANG Bin KARSAD, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama KASNO Alias ELANG Bin KARSAD;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini yang apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila dan bersifat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURSADI Bin WIRYO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NURSADI Bin WIRYO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan atas nama kepala keluarga MINHATUL AEDI dengan No KK 3212150104110007;
  - 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga SAKSI 2;
  - 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KASNO dengan No. NIK. 3212260510800003;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUKYAD No. NIK. 3212261510510002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NURSADI No. NIK. 3212261508850006;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan atas nama TARYUDI;
- 1 (satu) unit sepeda bertuliskan MAZARA warna kuning;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KAMIN No. NIK. 3212261201740002;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama TARYAN No. NIK. 1571010708690141;
- 1 (satu) potong Dress warna merah lengan panjang kotak merah putih;
- 1 (satu) potong Dress jenis kodok berwarna merah maroon;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong atasan kaos berwarna putih hitam dengan celana berwarna biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara lain atas nama KASNO Alias ELANG Bin KARSAD;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut Sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Asti Puspasari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Anju Purba, S.H., LI.M

Panitera Pengganti,

Endah Ratna Wulan, S.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)